

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00034A

Tanggal 15-Feb-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Selong (169)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 548.319.328,00

**** LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU
TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2023 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-076.01.2.658202/2023 Tanggal :30-Nov-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2023	Nomor CAN : A/169.23000018/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 26-01-2023 Nomor Kontrak/SPK : 10/SP-PPK/5203/II/2023	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 2 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
658202.169.521211.07601CQ.6867QGE.A000000001.00000.2.2303.2.000000.000000		617.903.000,00
Jumlah Pengeluaran		617.903.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
525627.038.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2302.2.000000.000000		61.233.631,00
663597.148.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0325.2.000000.000000		8.350.041,00
Jumlah Potongan		69.583.672,00
TOTAL PEMBAYARAN		548.319.328,00

Kepada:

Nomor : 900358 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : CV MEGA GRAFIKA PRATAMA Rekening : 009701012134537
NPWP1 : 905568952527000 Nama Pemilik : CV MEGA GRAFIKA PRATAMA
NPWP2 : 001242981915000 Alamat : Jl. Moh. Yamin No.43 Pancor - Selong
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Paket Pengadaan Topi dan Rompi Pantarlih Pemilu Tahun 2024 sesuai BAST Nomor 023/BAST/III/2023 Tanggal 11-02-2023, BAP Nomor 024/BA-PBY/5203/II/2023

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Selong, 15 Februari 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Islahun Naili, S.Kom
NIP 198211282010122001

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00034A

Tanggal : 15-Februari-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
658202.169.521211.07601CQ.6867QGE.A000000001.00000.2.2303.2.000000.000000		
1	003.051.0D.000274-Topi Pantarlih (1 BUAH X 1 ORG X 4321 TPS)	142.593.000,00
2	003.051.0D.000294-Rompi Pantarlih (1 BUAH X 1 ORG X 4321 TPS)	475.310.000,00
	Jumlah	617.903.000,00
Jumlah		617.903.000,00

Selong, 15 Februari 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penangatan SPM



Mslahun Naili, S.Kom

NIP 198211282010122001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB. Telp : (0376) 21600,21900 Fax : (0376)-23036

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.LOMBOK TIMUR

Nomor Dan Tanggal SPK :
Nomor : 09/SPK-PPK/5203/II/2023
Tanggal : 26 Januari 2023

Paket Pekerjaan :
**PENGADAAN TOPI DAN ROMPI PANTARLIH PEMILU TAHUN
2024**

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

DIBEBANKAN PADA BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2023
TAHUN ANGGARAN 2023
APBN 2023

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 15 (LIMA BELAS) HARI KALENDER DARI TANGGAL 26 JANUARI 2023 S.D 09 FEBRUARI 2023

NILAI KONTRAK TERMASUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ADALAH SEBESAR :
Rp 617.903.000
Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat. Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim	Total
1	PENGADAAN TOPI DAN ROMPI PANTARLIH PEMILU TAHUN 2024					
	Pengadaan Topi dan Rompi Pantarlih Pemilu Tahun 2024					
a	Spesifikasi Topi Pantarlih - Warna Hitam, Bahan : American Drill Pengait Belakang, Rel plastik bordir Logo Depan Belakang	4.321	Buah	33.000	-	142.593.000
b	Spesifikasi Rompi Pantarlih - Warna Hitam, Bahan : American Drill Saku Depan, 4 (empat) Resleting bordir logo depan belakang	4.321	Buah	110.000	-	475.310.000
	JUMLAH BIAYA (Sudah Termasuk Pajak)					617.903.000
	TERBILANG:	Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah				

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang/Jasa
CV. MEGA GRAFIKA PRATAMA



YOGI PIANDA PUTRA
Direktur

PIHAK KEDUA
Untuk Dan Atas Nama
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.LOMBOK TIMUR
PEJABAT PEMBUKA KOMITMEN



HOLIS ISKANDAR, S.H
NIP. 19680623 199803 1 003

Mengetahui
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.LOMBOK TIMUR
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos.
NIP. 196704011998031010



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB. Telp : (0376) 21600,21900 Fax : (0376)-23036

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 10/SP-PPK/5203/1/2023

Tanggal : 26 Januari 2023

Paket Pekerjaan : PENGADAAN TOPI DAN ROMPI PANTARLIH PEMILU TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HOLIS ISKANDAR, S.H
Jabatan : KASUBAG HUKUM DAN SDM
Alamat Satker : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB.
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. MEGA GRAFIKA PRATAMA
Nama Pemilik : YOGI PIANDA PUTRA
Alamat : Kp. Sewu RT 04 RW 06 Kel Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh : YOGI PIANDA PUTRA

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

No	Jenis Barang	Volume	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Total
1	PENGADAAN TOPI DAN ROMPI PANTARLIH PEMILU TAHUN 2024 Pengadaan Paket Topi dan Rompi Pantarlih					
a.	Spesifikasi Topi Pantarlih - Warna Hitam, Bahan: American Drill Pengait Belakang, Rel plastik Bordir Logo depan belakang	4.321	Buah	33.000	-	142.593.000
b.	Spesifikasi Rompi Pantarlih - Warna Hitam, Bahan : American Drill Saku Depan, 4 (empat) Resleting Bordir Logo Depan Belakang	4.321	Buah	110.000	-	475.310.000
JUMLAH BIAYA (Sudah termasuk Pajak)						617.903.000
TERBILANG						Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah

- Pekerjaan dimulai tanggal : 26 Januari 2023
- Waktu Penyelesaian : 15 (lima belas) Hari Kalender ;
dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 9 Februari 2023
- Tanggal Terima Barang : 09 Februari 2023
- Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai

Menerima dan Menyetujui
CV. MEGA GRAFIKA PRATAMA



YOGI PIANDA PUTRA
Direktur

Untuk dan Atas Nama
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. LOMBOK TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HOLIS ISKANDAR, S.H
NIP. 19680623.199803.1003



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB
Telp : (0376) 21600,21900 Fax : (0376) 23036

Unit Kerja : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pekerjaan :
ADENDUM PENGADAAN TOPI DAN ROMPI PANTARLIH
PEMILU TAHUN 2024

Nomor : 022/BA-PP/5203/II/2023
Tanggal : 11 Februari 2023

Lokasi : Selong Lombok Timur

Pada hari Minggu tanggal Sebelas Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul 10.30 WITA bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur JL. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanti Supriatin, S.E

Pekerjaan : Pegawai Pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur

Atas Permintaan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan pemeriksaan barang paket Pengadaan ATK Tambahan Perangkat Kerja Pantarlih Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh CV Juanda, berdasarkan adendum surat pesanan Nomor :09.a/SPK-PPK/5203/II/2023 Tanggal 9 Februari 2023.

Adapun pemeriksaan atas barang di maksud sebagai berikut:

No.	Uraian	Nama Barang	Volume	Keterangan
1	Adendum Pengadaan Topi dan Rompi Pantarlih Pemilu 2024	Topi	4.321	Cukup dan Baik
2	Adendum Pengadaan Topi dan Rompi Pantarlih Pemilu 2024	Rompi	4.321	Cukup dan Baik

Demikian berita acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNTUK DAN ATAS NAMA
PPK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



YANTI SUPRIATIN, S.E
NIP. 198102162010112001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB
Telp : (0376) 21600, 21900, Fax : (0376) 23036

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 023/BAST/1/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari Minggu tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Nama : YOGI PIANDA PUTRA
Jabatan : Direktur CV. MEGA GRAFIKA PRATAMA
Alamat : Kp. Sewu RT 04 RW 06 Kel Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HOLIS ISKANDAR, S.H
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pesanan dari Pejabat Pembuat Komitmen. Barang tersebut berupa :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total Harga
1	ADENDUM PENGADAAN TOPI DAN ROMPI PANTARLIH PEMILU TAHUN 2024				
	Pengadaan Topi dan Rompi Pantarlih Pemilu 2024				
a	Spesifikasi Topi Pantarlih - Warna Hitam, Bahan : American Drill Pengait Belakang, Rel plastik bordir Logo Depan Belakang	4.321	Buah	33.000	142.593.000
b	Spesifikasi Rompi Pantarlih - Warna Hitam, Bahan : American Drill Saku Depan, 4 (empat) Resleting bordir logo depan belakang	4.321	Buah	110.000	475.310.000
JUMLAH BIAYA (Sudah termasuk Pajak)					617.903.000
Terbilang		Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah			

Demikianlah berita acara serah terima barang ini di perbuat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup, sejak penandatanganan berita acara ini.

CV. MEGA GRAFIKA PRATAMA
YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA


MEGA GRAFIKA PRATAMA
YOGI PIANDA PUTRA
PEMILIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HOLIS ISKANDAR, S.H
NIP. 196806231990071003

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP : 10/SP-
PPK/5203/I/2023

TANGGAL 26 JANUARI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HOLIS ISKANDAR, SH

Kasubbag Hukum dan SDM

Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 06 Selong - Lombok Timur & - Kabupaten Lombok Timur -
NTB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Mega Grafika Pratama

Dk Drono RT02 RW01 Ketaon Banyudono

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET 6W5-P2301-2567371

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2822101003-6W5-048457532 Paket Rompi dan Topi	4321.0	IDR	Rp 143.000,00	Rp 0,00	6 Februari 2023	Rp 617.903.000,00

TERBILANG : Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal 6/bulan Februari/tahun 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal 6/bulan Februari/tahun 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 06 Selong - Lombok Timur - Kabupaten Lombok Timur - NTB

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 9 Februari 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (3) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 0.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS Kontraktual; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (5) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (2) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (2) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (2) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

MEGA BRATIKA PRATAMA

